



---

## Implementasi Diversi dalam kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak ( Studi kasus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang )

Marchelya putri<sup>1</sup>, Muhammad Mpu Samudra<sup>2</sup>

Universitas islam syekh-yusuf, Tangerang, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [2302010003@students.unis.ac.id](mailto:2302010003@students.unis.ac.id), [samudra@unis.ac.id](mailto:samudra@unis.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 23 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*Diversion is a measure within the juvenile criminal justice system aimed at shifting case resolution from the formal judicial process to alternative, out-of-court settings to protect the psychological and social development of children. This study analyzes the implementation of diversion in child abuse cases at the case-handling level in Tangerang City using a normative legal approach and case studies. Data were analyzed through a review of legislation, principles of restorative justice, and case resolution practices by relevant law enforcement officials. The study's findings indicate that diversion effectively reduces stigmatization and supports the social reintegration of both child victims and perpetrators when procedures are followed, mediation is conducted with adequate support, and there is active involvement from the family and the victim. However, obstacles such as a lack of understanding among field practitioners, inconsistent documentation, and limited social resources have prevented the consistent implementation of diversion. Recommendations include enhancing training for officials handling child cases, standardizing diversion procedures, and strengthening the role of facilitators as well as support services for children and victims to ensure that diversion aligns with the objectives of child protection.*

**Keywords:** *Diversion; Restorative Justice; Child Abuse; Child Protection*

### ABSTRAK

*Salah satu upaya sistem peradilan pidana anak adalah revisi, yang memindahkan perkara dari proses peradilan formal ke luar pengadilan untuk melindungi perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam penelitian ini, metode hukum normatif dan studi kasus digunakan untuk mengevaluasi berbagai cara penggunaan kasus penganiayaan anak pada tingkat penanganan perkara di Kota Tangerang. Data diperiksa dengan melihat undang-undang, prinsip keadilan restoratif, dan praktik penyelesaian perkara oleh pihak penegak hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi efektif mengurangi stigmatisasi dan membantu reintegrasi sosial pelaku dan korban. Ini terjadi ketika prosedur terpenuhi, ada pendampingan yang memadai untuk mediasi, dan keluarga dan korban terlibat secara aktif. Namun, masalah seperti kurangnya pengetahuan pelaksana lapangan, dokumentasi yang tidak teratur, dan kurangnya sumber daya sosial membuat pelaksanaan diversi tidak konsisten. Untuk memastikan diversi berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan anak, disarankan peningkatan pelatihan untuk aparat yang menangani anak, standarisasi prosedur diversi, dan penguatan peran fasilitator dan layanan pendukung bagi anak dan korban.*

**Kata kunci:** *Diversi, Penganiayaan Anak, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak*

## PENDAHULUAN

Anak-anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan titipan kepada orang tua yang telah menikah dan berkeluarga. Orang tua harus menjaga dan melindungi anak-anak agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari bahaya dan membuat keputusan hidup yang bijaksana. anak-anak dan remaja, yang masih dianggap anak-anak, membutuhkan bimbingan dari orang tua dan keluarga mereka. mereka juga perlu banyak belajar dari pengalaman sosial dan pendidikan dari orang tua mereka. Perubahan sosial ini tidak jarang memberikan dampak negatif yang menyebabkan anak. anak-anak adalah subjek hukum dan aset bangsa, dan sebagai bagian dari generasi muda, mereka berperan sangat strategis sebagai generasi penerus bangsa. dalam konteks Indonesia, peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional, yang menghasilkan konvensi yang menegaskan bahwa anak-anak adalah makhluk manusia yang berhak atas hak-hak yang diberikan kepada mereka. (Dilakukan & Anak, 2018)

Di Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang digantikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan yuridis mengenai hukum anak. berdasarkan ketentuan ini, negara Indonesia harus melindungi semua anak. Salah satu cara untuk melindungi anak adalah dengan memberikan perlindungan saat anak berhadapan dengan hukum. ini terjadi ketika anak menjalani proses peradilan pidana, di mana dia diselidiki, dituntut, disidang, dan akhirnya dihukum jika terbukti melakukan pelanggaran pidana. Meskipun mereka masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap harus memberikan perlindungan hak-hak nya untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa; banyak dari pelakunya adalah anak-anak. Ketika anak dipenjarakan melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa, hasilnya bukan jera, tetapi trauma yang berkepanjangan. Teori peradilan pidana tidak sesuai untuk anak-anak karena kejiwaan mereka berbeda dari orang dewasa. (Sitoli), (2023).

Salah satu pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah penggunaan Keadilan Restoratif melalui upaya Diversi. Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke luar pengadilan guna menghindari dampak negatif seperti stigmatisasi yang dapat mengganggu psikologi dan reintegrasi anak ke masyarakat. Berdasarkan Pasal 6 UU SPPA, tujuan diversi mencakup penciptaan perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian kasus di luar pengadilan, serta penanaman rasa tanggung jawab pada anak.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan konseptual untuk

---

memahami prinsip keadilan restoratif, serta pendekatan kasus guna menganalisis penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Sumber data utama dalam kajian ini adalah bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan prosedur diversifikasi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang diperoleh dari instansi terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara meneliti dokumen, mengklasifikasi, dan menginventarisasi aturan hukum yang relevan dengan tindak pidana penganiayaan anak. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, di mana peneliti menguraikan fakta hukum yang ditemukan dalam studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, kemudian membandingkannya dengan norma hukum yang berlaku. Proses analisis ini menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana implementasi diversifikasi telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan hambatan apa saja yang muncul dalam tataran praktis di lingkup kejaksaan tersebut. Keseluruhan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapan diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses penuntutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem peradilan anak, kata "diversi" berasal dari kata bahasa Inggris "diversi", yang berarti "gagasan, pemikiran". Dalam proses peradilan anak, pejabat penegak hukum dari sistem peradilan pidana anak, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pembinaan lembaga masyarakat, diberi otoritas untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk kegiatan yang dapat menghindari stigma (cap jahat) pada anak. (Dr. Ani Purwati, n.d.)

Bahwa anak insial (GGI), anak (AL), anak (PAW), melakukan tindak pidana penganiayaan yang mempunyai rencana untuk tauwran bersama dkk, dan kemudian salah satu anak memvideokan area jalan, tak lama ada anak sekolah anak korban dan pada akhirnya anak insial (AL) saling tentang di aplikasi instagram dengan menggunakan Hp milik anak (GGI) dan selanjutnya anak (I) dan anak (AL) mengajak teman-teman lainnya untuk ketemuan dengan kelompok lawan di depan perumahan di daerah tangerang.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan anak, terdakwa anak di bawah umur melakukan tindak yang melanggar hukum, yaitu mempunyai rencana untuk melakukan aksi tawuran, yang dalam perbuatannya terdakwa diancam pasal 17 ayat (2) KUHP mengatur tentang batasan "permulaan pelaksanaan" dalam percobaan tindak pidana. Pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan dimulai jika perbuatan yang dilakukan diniatkan/ditujukan untuk terjadinya tindak pidana, serta perbuatan tersebut secara langsung dapat menimbulkan tindak pidana yang dituju. Dalam konteks ini, anak-anak adalah generasi penerus nilai perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa. Dalam hal ini, kenakalan adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, minimal jika perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat sekitarnya. Dalam beberapa kasus, upaya untuk melindungi anak dihadapkan pada masalah dan

tantangan berbeda. berbagai faktor yang mendasari tingkah laku anak nakal harus dipertimbangkan saat menangani dan menanganinya. Anak-anak memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan, tetapi situasi di sekitar mereka dapat memengaruhi perilakunya. Untuk mencapainya, orang tua dan masyarakat sekitarnya harus memberikan bimbingan dan pembinaan. Anak adalah bagian penting dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang jelas: negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. dengan perkembangan yang cepat, arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang sangat memengaruhi nilai dan perilaku anak. Anak perlu dilindungi dari dampak negatif dari perubahan ini. Faktor-faktor di luar diri anak dapat menyebabkan tingkah laku atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. (Sitoli), 2023)

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Faktor-faktor yang mendorong anak untuk melakukan kenakalan, juga dikenal sebagai kenakalan remaja, biasanya bertanggung jawab atas fenomena ini. Juvenile delinquency terdiri dari empat kategori Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, ada tiga tahapan pelaksanaan diversifikasi: pertama tahapan pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan, kedua tahapan pelaksanaan diversifikasi dalam proses penuntutan, yang dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan ketiga tahapan pelaksanaan diversifikasi dalam proses persidangan. (Palembang, 2025)

Setya Wahyudi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum pidana anak yang terdiri dari empat (empat) subsistem kekuasaan, yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi atau pelaksanaan pidana. Sistem ini didasarkan pada hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan tindakan penegakan hukum anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak.

Restorative justice juga dikenal sebagai pengalihan diversifikasi adalah solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Untuk menghindari konsekuensi negatif dalam administrasi peradilan anak, praktik pelayanan seperti ini harus diprioritaskan. Ini karena keterlibatan anak dalam proses peradilan telah mengalami proses stigmatisasi. Stigmatisasi ini dapat mempengaruhi psikologi anak dan memperlambat proses reintegrasi mereka ke masyarakat. dalam hal ini kedua elemen hukum, yaitu budaya hukum dan substansi hukum, sangat penting untuk menjalankan kebijakan penegakan hukum bagi anak dan remaja. Diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara dimaksudkan

---

untuk mengurangi efek negatif dari sistem peradilan formal, terutama untuk mengurangi stigma sosial yang dialami pelaku.(Syahadat et al., 2024)

Pasal 6 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012, tentang sistem pradilan pidana anak, menentukan bahwa tujuan diversi antara lain :

- a. Menciptakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan
- c. Mencegah anak memperoleh kemerdekaan mereka sendiri
- d. Menggalakkan partisipasi masyarakat dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penjatuhan Sanksi jika diversi berhasil dalam pidana anak, Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak, proses peradilan pidana dimulai jika kesepakatan tidak tercapai atau tidak dilaksanakan sama sekali. Anak yang diajukan ke pengadilan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU SPPA adalah anak yang melakukan tindak pidana sebelum melakukan tindak pidana tersebut.berusia genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke persidangan setelah yang bersangkutan telah melampaui usia 18 tahun atau belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Tidak ada petugas, penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya yang mengenakan toga atau atribut kedinasan saat memeriksa anak.

Selama proses pidana, pemidanaan menjadi bersifat penghukuman (punitif). Berbeda dengan penghukuman dalam peradilan pidana dewasa, dalam peradilan pidana anak, penjara sebagai pidana adalah pilihan terakhir untuk membatasi kebebasan untuk mencegah dampak psikologis dan stigmatisasi terhadap anak. Akibatnya, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak adalah setengah (satu perdua) dari pidana penjara maksimum. Pasal 79 UU SPPA menyatakan dengan jelas bahwa, Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan jika Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak harus berlaku paling lama satu setengah tahun. (satu perdua) dari maksimal pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, Tidak ada minimum pidana penjara khusus untuk Anak; dan,Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga untuk Anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.(Peradilan & Anak, 2018).

Syarat- syarat diversi yang di cantumkan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam proses diversi, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:
  - a. Kepentingan korban
  - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
  - c. Penghindari stigma negatif dan pembalasan
  - d. Keharmonisan masyarakat dan

e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Krisnalita, 2019)

Dampak psikoikologi bagi anak yang mengalami kejadian yang melanggar hukum. menurut Dellyana, dari perspektif sosiologi, batas usia di mana seseorang dianggap sebagai anak adalah: "Mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa)." Selain itu, anak-anak digunakan sebagai korban, pengamat, dan saksi. Semua orang berhak untuk menghindari menjadi korban dalam proses peradilan pidana tertentu.

Arti "delikuensi" berasal dari "delikuensi", yang berarti kenakalan anak, remaja, pemuda, dan delikuensi. Terlepas dari fakta bahwa istilah "delinkuensi" atau "delinkuensi" sangat terkait dengan anak-anak, tindakan kriminal dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar norma dasar masyarakat. Jika ini dilakukan oleh kelompok anak-anak, ini disebut delinquency. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh kelompok sosial masyarakat tertentu, bukan hanya hukum Negara, mengakibatkan delinquency.

Selain itu perkembangan psikologi anak yang tidak stabil dan mudah terpengaruh menjadi faktor dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan psikologi hukum (psikologi dalam hukum), yang mengacu pada penerapan psikologi hukum secara khusus dalam hukum untuk menganalisis sebab-sebab pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak serta alasan mengapa pelanggar hukum masih anak-anak. Jadi dapat dikatakan bahwa lingkungan, kebiasaan, gaya hidup, pendidikan, ekonomi, dan kemajuan teknologi secara tidak langsung memengaruhi perilaku anak-anak, yang pada gilirannya menyebabkan mereka berperilaku melanggar aturan dan melakukan pelanggaran. (Aidy, 2021)

Jika dalam suatu tindak pidana anak jika diversi berhasil, terdapat ganti rugi dari pihak pelaku ke pihak korban yang berupa pembiayaan rumah sakit atau pengobatan korban penganiyaan anak ini, dan di sepakati oleh keluarga korban dan keluarga pelaku. menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, "korban" adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pada pasal 18 Undang-Undang Tahun 2002 Nomor 23 dinyatakan bahwa sistem peradilan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dan mengusahakan kekeluargaan tetap terpelihara. Pasal 90 Sistem Peradilan Anak mengenai Korban dan Saksi menyatakan bahwa sistem peradilan anak berhak atas rehabilitasi dan pemulihan melalui jaminan keselamatan secara fisik, yaitu tubuh anak, secara mental, yaitu kejiwaan anak, dan dampak sosial dari pergaulan di tempat kejadian. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pembayaran, izinsesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan, Restitusi, dan Kompensasi kepada Saksi dan Korban. Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pasal 99, ayat (1) dan ayat (2) istilah "ganti rugi" digunakan dalam KUHAP untuk menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan atau korban harus membayar biaya yang telah mereka bayarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Pelaksanaan Ganti Kerugian Restitusi Pada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menjelaskan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku atas perbuatan yang menghasilkan kerugian materiil atau

---

imaterial yang diderita oleh anak yang menjadi korban tindak pidana. Sehubungan dengan hak-hak restitusi yang diatur dalam : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindakan Pidana Pemberian Kompensasi, kompensasi adalah kompensasi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan kompensasi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya.(Hidayat et al., 2023)

Bagaimana peran orang tua dalam kasus tindak pidana penganiyaan anak, kekerasan pada anak saat ini sering terjadi di masyarakat.banyak orang tua yang mengatakan mereka mencintai anaknya tetapi malah melakukan kekerasan saat mengajar mereka.Seringkali dianggap sebagai tindakan yang masuk akal. Anak-anak yang dimaki, dicaci, atau dimaki seringkali dianggap sepele dan merupakan bentuk terduga semata. namun kita tidak akan pernah tahu akibat jangka panjang dari tindakan tersebut. Tidak hanya kekerasan verbal, tetapi banyak orang tua menggunakan pola ini.anak diasuh secara otoriter sehingga tidak jarang jika kebutuhan mereka tidak dipenuhi.Baumrind (dalam Santrock, 2003) mengatakan orang tua yang otoriter biasanya membatasi, menghukum, dan menuntut anak-anak mereka untuk melakukan apa yang mereka katakan. Karena orang tua menetapkan batas-batas yang tegas, pola asuh ini tidak memungkinkan anak untuk menyuarakan pendapat mereka.

Orang tua tidak boleh melakukan kekerasan pada anak mereka, karena hal ini tidak sesuai dengan tanggung jawab orang tua. Orang tua seharusnya melakukan yang terbaik untuk anak mereka, bukan sebaliknya. Karena itu kasus kekerasan terhadap anak harus segera diselesaikan dan tidak boleh berlanjut di dalam masyarakat. Orang tua harus tahu segera bahwa tindakan mereka ini berbahaya karena dapat menghambat pertumbuhan anak. Selain itu orang tua bertindak sebagai guru, pengasuh, dan teman saat menjaga anak mereka. Ini menghasilkan pengasuhan anak yang tidak menggunakan kekerasan. Orang tua harus menyadari bahwa penggunaan kekerasan dalam sistem pengasuhan tidak cocok. orang tua perlu mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang cukup. Upaya untuk mencegah kekerasan pada anak bukanlah hal yang mudah, tetapi itu harus dilakukan agar anak terlindungi dan memiliki hak-haknya.(Ramadhani & Nurwati, 2022)

Salah satu tujuan utama pembentukan Undang-Undang Pengadilan Anak adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana akan dilayani dengan lebih baik daripada sebelumnya, dengan memperhatikan kepentingan anak dan memastikan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tidak mengalami kerugian fisik atau mental. hasil dari sejumlah penelitian tentang praktik peradilan pidana anak menunjukkan bahwa proses peradilan pidana anak berdampak negatif pada anak. timbul stigma atau label yang menempatkan anak sebagai mantan narapidana di masyarakat, yang dapat menyebabkan kenakalan anak di masa depan. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian kriminologi, stigmatisasi akan membekas pada diri anak, atau proses self-prophecy. Dengan

---

demikian, stigmatisasi berpotensi menjadi faktor yang mendorong anak untuk melakukan kenakalannya lagi di masyarakat. Proses peradilan pidana anak belum mencapai hasil yang memuaskan untuk kesejahteraan anak. Banyak putusan hakim menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kecenderungan represif dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Jumlah kasus anak yang harus dipenjara terus meningkat menunjukkan bahwa model pemenjaraan tidak berhasil menekan tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak. Penjara bahkan dianggap sebagai "sekolah kriminal" yang lebih maju. Dalam menangani anak yang berkonflik hukum, diversifikasi sangat penting karena akan membantu anak menghindari stigma yang sering terjadi selama proses pembedaan. Dalam proses penanganan anak, keanekaragaman sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah mereka terjerumus lebih jauh ke dunia kriminal. (Suprpto, n.d.)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan anak. Pertimbangan hakim sangat penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum karena membantu semua pihak. Oleh karena itu pertimbangan hakim harus diperhatikan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika tidak putusan hakim akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. hakim akan mempertimbangkan banyak hal berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan saat membuat keputusan tentang pelaku penganiayaan. Beberapa pertimbangannya, termasuk apakah korban meninggal dunia, adalah sebagai berikut seperti pertama bukti, hakim akan melihat bukti yang ditemukan dalam kasus penganiayaan, seperti Keterangan saksi, barang, dan laporan medis atau forensik. intensitas penganiayaan, hakim akan melihat seberapa parah penganiayaan pelaku, termasuk jenis cedera yang dia lakukan. Niat pelaku, hakim akan mempertimbangkan niat pelaku untuk melakukan penganiayaan. Apakah penganiayaan tersebut terjadi secara spontan karena keadaan yang tidak menguntungkan, atau apakah pelaku melakukannya dengan maksud melukai atau membunuh korban?, Kondisi psikologis pelaku, kondisi psikologis pelaku saat melakukan penganiayaan akan dipertimbangkan oleh hakim. Keteraturan pelaku, hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku pernah melakukan penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya sebelumnya. Kerugian yang dialami korban dan keluarganya: Hakim juga akan mempertimbangkan kerugian yang diderita korban dan keluarganya, termasuk kerugian fisik, psikologis, dan finansial, serta potensi konsekuensi. Hakim akan mempertimbangkan seberapa parah tindakan pelaku dan akibatnya bagi keluarga korban jika korban meninggal dunia. Dalam kasus ini, hakim mungkin akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku sesuai dengan undang-undang. Untuk membuat keputusan mereka, mereka juga mungkin mempertimbangkan pertimbangan pemberat atau mitigasi. (Asmak UI Hosnah et al., 2023)

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi diversifikasi dalam kasus tindak pidana penganiayaan anak merupakan manifestasi nyata dari pengutamaan prinsip keadilan restoratif guna mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi berfungsi sebagai

instrumen hukum untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal menuju musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, serta pihak terkait lainnya. hal ini secara fundamental ditujukan untuk mencegah dampak psikologis yang merugikan serta menghindari stigmatisasi negatif yang seringkali timbul akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan formal. keberhasilan diversifikasi dalam tataran praktis, seperti yang diupayakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, sangat bergantung pada pencapaian perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Proses ini tidak hanya menanamkan rasa tanggung jawab pada diri anak, tetapi juga mengedepankan pemulihan hak korban melalui mekanisme ganti rugi atau restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan. Kehadiran diversifikasi memastikan bahwa pemidanaan, khususnya perampasan kemerdekaan, diposisikan sebagai upaya terakhir yang bersifat terbatas dalam sistem peradilan pidana anak. Secara sosiologis dan psikologis, fenomena kenakalan anak dipengaruhi secara signifikan oleh faktor lingkungan, perkembangan teknologi, serta pola asuh orang tua. Oleh karena itu, efektivitas diversifikasi juga memerlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan bimbingan serta perlindungan agar hak-hak anak tetap terpenuhi sesuai dengan amanat konstitusi. apabila diversifikasi gagal dan perkara berlanjut ke persidangan, pertimbangan hakim harus dilakukan secara cermat dengan tetap merujuk pada prinsip perlindungan anak, di mana sanksi pidana yang dijatuhkan dibatasi secara legal maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aidy, W. R. (2021). *Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum*. 7(2), 357-365.
- Asmak UI Hosnah et al., 2023. (2023). *Penganiayaan anak oleh orang tua ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia*. 10(3), 53-64.
- Dilakukan, Y., & Anak, O. (2018). *Fakultas syariah dan hukum uin alauddin makassar 2018*.
- Dr. Ani Purwati, S. H. M. H. C. P. L. C. C. C. M. C. L. A. C. T. L. C. L. I. C. M. C. C. L. (n.d.). *Keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak*. Jakad Media Publishing.  
<https://books.google.co.id/books?id=IuziDwAAQBAJ>
- Hidayat, S., Haris, O. K., Sensu, L., Yuningsih, D., & Ismail, L. O. (2023). *Ganti Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penganiayaan Melalui Diversifikasi Compensation for Children Who Are Victims of Abuse Through Diversion*. 5(3), 823-831.
- Krisnalita, L. Y. (2019). *Diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak*. 8(1), 93-106.
- Palembang, U. M. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (2025) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)  
<https://jhlg.rewangrencang.com/>. 6(7), 1-13.
- Peradilan, S., & Anak, P. (2018). *Diversifikasi dan penjatuhan sanksi pidana pada sistem peradilan pidana anak*. 5, 801-818.
- Ramadhani, s. P., & nurwati, r. N. (2022). *Tidak melakukan tindak kekerasan terhadap*

*anak ( the importance of increasing parentatal awareness so as not to commit acts of abuse against children ). 4(2), 189-197.*

Sitoli, a. Y. P. D. D. P. P. A. A. T. K. P. P. D. I. (studi k. P. N. G. (2023). *Analisis yuridis penerapan diversi dalam peradilan pidana anak atas tindak kejahatan pidana penganiayaan di indonesia (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) Oleh: 5(3), 1-9.*

Suprpto, A. S. (n.d.). *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan hukum.* 2023.  
[https://books.google.co.id/books?id=r84TEQAAQBAJ&pg=PA170&dq=Pertimbangan+hakim+dalam+kasus+diversi+tindak+pidana+penganiayaan+anak&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwi6m82d6bKUAxVMVWwGHW1GB0sQ6AF6BAgNEAM](https://books.google.co.id/books?id=r84TEQAAQBAJ&pg=PA170&dq=Pertimbangan+hakim+dalam+kasus+diversi+tindak+pidana+penganiayaan+anak&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi6m82d6bKUAxVMVWwGHW1GB0sQ6AF6BAgNEAM)

Syahadat, A. M., Fathonah, R., & Monica, D. R. (2024). *Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.* 1(4).